



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal DI KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal DI KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

#### *Dalil-dalil Permohonan*

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk tanggal 19 September 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Februari 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Payakumbuh, tanggal 05 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.1dari16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PAYAKUMBUH sekitar 1 6 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri Kota Payakumbuh, sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 04 Juli 2010;
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 04 Januari 2013;
- 3.3. ANAK III, lahir tanggal 04 September 2014;

Bahwa sekarang anak di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, kemudian sejak bulan Mei 2009 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Termohon tidak percaya kepada Pemohon dalam masalah nafkah yang Pemohon berikan, seperti Termohon pernah Pemohon dapati sedang mengambil uang yang Pemohon simpan untuk uang makan ketika bekerja di dalam dompet maupun di saku celana Pemohon;
- 4.2. Termohon beberapa kali minta berpisah dengan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pada bulan Juli 2017 kembali terjadi pertengkaran karena Termohon ingin membeli rumah baru namun uang masih belum mencukupi, dan ketika itu Pemohon meminjam uang Termohon untuk membayar pinjaman uang kepada bos Pemohon dan pinjaman uang tersebut sudah Termohon telah membayar lebih separoh, namun Termohon terus mendesak Pemohon untuk melunasi uang Termohon yang Pemohon pakai

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.2dari16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

walaupun waktu jatuh tempo yang Termohon sampaikan untuk membeli rumah tersebut masih 24 hari lagi dan uang untuk membeli rumah tersebut masih belum cukup dan untuk mencukupinya Termohon berencana untuk menjual rumah yang sedang ditempati dan meminjam uang kepada saudaranya, sehingga Pemohon melarang Termohon untuk membeli rumah untuk saat ini sehingga terjadi pertengkaran mulut;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan 29 Juli 2017 yang disebabkan karena Termohon menghubungi orang tua Pemohon yang saat itu sedang sakit, Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama menikah dan Termohon tetap akan membeli rumah walaupun harus berpisah dengan Pemohon, padahal Termohon mengetahui kondisi Ibu Pemohon yang tidak boleh banyak pikiran, sehingga karena perkataan Termohon tersebut kondisi Ibu Pemohon kembali menurun, mengetahui hal tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan 3 minggu lamanya;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh dengan Surat Keterangan Domisili Nomor - yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 19 September 2017 dan Termohon tinggal di rumah -, Kota Payakumbuh;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.3dari16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

### SUBSIDER

-Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, kecuali setelah usaha damai mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

### **Upaya Perdamaian**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A namun usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pokok Permohonan**

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baik hanya selama lebih

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.4dari16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tiga bulan setelah itu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mempercayai penghasilan dan terhadap nafkah yang Pemohon berikan, dan perselisihan dan pertengkaran terakhir adalah karena tidak adanya kesepakatan ketika Termohon hendak membeli rumah lagi sementara Pemohon tidak menyetujuinya, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;

### **Jawab-Menjawab**

Bahwa, setelah proses mediasi, dalam tahap jawab menjawab Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sekalipun telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut, karena itu jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan

### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/05/II/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 05 Februari 2009 telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

Bahwa, terhadap bukti surat (P) tersebut di atas, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Saksi 1**, Saksi adalah adik kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, seelah itu tinggal dirumah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.5dari16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan anak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya karena faktor cemburu, hal itu saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi setiap setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terakhir adalah karena ketidak adanya kesepakatan ketika Termohon berkehendak membeli rumah lagi sementara Pemohon tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon pernah menelpon orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit dan mengatakan biarlah bercerai dengan Pemohon asalkan bisa beli rumah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi 2**, Saksi adalah teman adik Ipar Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.6dari16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan anak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena ketidak adanya kesepakatan ketika Termohon berkehendak membeli rumah lagi sementara Pemohon tidak menyetujuinya;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon pernah menelpon orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit dan mengatakan biarlah bercerai dengan Pemohon asalkan bisa beli rumah lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

### **Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannyapemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUM**

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.7dari16

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kecuali setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.8dari16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi, dinyatakan tidak berhasil;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baik hanya selama lebih kurang tiga bulan setelah itu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mempercayai penghasilan dan terhadap nafkah yang Pemohon berikan, dan perselisihan terakhir adalah karena tidak adanya kesepakatan ketika Termohon hendak membeli rumah lagi sementara Pemohon tidak menyetujuinya, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak bisa didengar dalam persidangan karena setelah upaya damai melalui mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

### **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### **Pertimbangan Alat Bukti**

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.9dari16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2.**

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui atau mengalami sendiri peristiwa ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekalipun kedua saksi tidak melihat dan

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.10dari16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama sering mendapat pengaduan (curhatan) dari kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sehabis terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi juga melihat langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang kemudian keduanya berpisah;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 05 Februari 2009 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diperbaiki dan dinasehati pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan dan Pendapat Majelis**

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.11dari16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulandan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, sementara usaha damai melalui hakim mediator juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.12dari16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

### **Kesimpulan Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.13 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat perkawinan dan tempat/domisili Pemohon dan Termohon dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.14 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribuan).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Lazuarman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Armen, SH sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnyaTermohon.

Ketua Majelis,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI**

Panitera,

**Drs. H. ARMEN, SH**

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.15dari16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | :    | 30.000,-  |
|                       | Rp.  |           |
| 2. Biaya Administrasi | :    | 50.000,-  |
|                       | Rp.  |           |
| 1. Biaya Leges        | :    | 3.000,-   |
|                       | Rp.  |           |
| 4. Biaya Panggilan    | :    | 70.000,-  |
| Pemohon               | Rp.  |           |
| 5. Biaya Panggilan    | :    |           |
| Termohon              | Rp.  | 280.000,- |
| 6. Biaya PNPB Lainnya | : Rp | 5.000,-   |
| 7. Redaksi            | :    | 5.000,-   |
|                       | Rp.  |           |
| 8. Meterai            | :    | 6.000,-   |
|                       | Rp.  |           |

---

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| J u m l a h | : | 449.000,- |
|-------------|---|-----------|

Rp.

(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 0369/Pdt.G/2017/PA Pyk. Hlm.16dari16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)